

Pandemic Government: Pemerintah dan Masyarakat dalam Menanggulangi Covid-19

Rema Marina¹, Tri Nugroho²

^{1,2} STPMD "APMD" Yogyakarta, Indonesia

Alamat Korespondensi: dosen.remarina@gmail.com

ABSTRACT

The Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has plagued the Indonesian nation since March 20, 2020. Some scientists, through their studies, tend to say that governments fail and society goes by its own behavior. Is that right? On that reality, researchers are interested in conducting studies with the aim of answering the problem of how pandemic government is formed? and critiquing it from the perspective of Government Ethics. The research method used is the critical-ethical method, which falls within the scope of the critical-transcendental method of Neo-Scholasticism. Data collection techniques using observation literature plot, in-depth interaction with selected literature and documentation. Data Analysis used hermeneutic-etis methods. The results of this study indicate that in the face of the threat of Covid-19 and an abnormal situation, it turns out that the pandemic government is able to form itself and the government continues to exist with teleological and contextual methods. This means that the pandemic government is formed through the art of governing: governing, managing, serving. On the one hand, the government remains attentive to the existing laws, communications, administration, management, as far as it can help in achieving the goal and on the other hand does not want to be entangled by all the rules, using the political power it has.

Keywords: *Pandemic Government, Society*

ABSTRAK

Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah mendera bangsa Indonesia sejak 20 Maret 2020. Beberapa ilmuwan, melalui kajiannya, cenderung mengatakan bahwa pemerintah gagal dan masyarakat berjalan dengan perilakunya sendiri. Benarkah demikian? Atas realitas itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan tujuan menjawab masalah bagaimana *pandemic government* terbentuk? dan mengkritisnya dari perspektif etika pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kritis-etis, yang masuk dalam lingkup metode kritis-transendental dari Neo-Skolastik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi literatur sebidang, interaksi mendalam dengan literatur terpilih dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik hermeneutic-etis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi ancaman Covid-19 dan situasi yang tidak normal, ternyata pemerintah pandemic mampu membentuk dirinya dan pemerintah tetap eksis dengan metode teleologis dan kontekstual. Artinya pemerintah pandemic terbentuk melalui seni memerintah: mengatur, mengurus, melayani. Di satu sisi, pemerintah tetap memperhatikan hukum, komunikasi, administrasi, manajemen yang ada, sejauh dapat membantu dalam mencapai tujuan dan di sisi lain tak mau terjerat oleh segala aturan, dengan menggunakan kekuatan politis yang dimilikinya.

Kata Kunci: *Pandemic Government, Masyarakat*

1. Pendahuluan

Sejarah mencatat bahwa Pandemi Covid-19 bukan pandemi pertama di Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah mengalami beberapa situasi pandemi. Doni Morado selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa Indonesia pernah mengalami wabah penyakit yang bernama Hindia Belanda para tahun 1900-an dan flu Spanyol (the Spanish Flu) pada tahun 1918 yang menewaskan sekitar 13,3% dari 35 juta jiwa (Yopi Mekdori, "Sejarah Pandemi Virus di Indonesia Sebelum Wabah Covid-19", Liputan 6, <https://www.liputan6.com/>, diunduh tanggal 18 Mei 2022)

Di tingkat dunia pun, pandemi Covid-19 bukanlah pandemi pertama. Di masa lalu, ada 3 pandemi besar dunia, yaitu: pandemi Justinia (541-542), Black Death (1347-1351), dan Spanish Flu (1918-1920). Ketiga pandemi telah memakan banyak korban: korban pandemi Justinian berjumlah 100 juta orang; korban *Black Death* 50 juta orang lebih; dan Spanish Flu (*La Grippe*) berjumlah 20 juta orang. Dampak ketiga pandemi tersebut terhadap pembentukan pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Dampak Pandemi Yustinian adalah terbentuknya *new government*. Sejarah mencatat bahwa akibat pandemi Yustinian, yang disebabkan oleh bakteri *Yersinia pestis* yang berasal dari China, menurut sejarawan Byzantium asal Procopius dari Caesarea, Tahun 500-565 (John Horgan, Ancient History Encyclopedia, 2014), pemerintah (kekaisaran) Romawi Timur mengalami keruntuhan ekonomi dan politik. 2). Dampak Pandemi Flu Spanyol adalah terbentuknya *strong economic and social government*. Pandemi Flu Spanyol dan Perang Dunia Pertama, telah memberikan tekanan ekonomi yang hebat kepada banyak pemerintah di dunia, termasuk pemerintah Amerika. Pandemi ini tidak berdampak pada keruntuhan pemerintah Amerika. Sebaliknya pandemi ini melahirkan sebuah pemerintahan yang kuat (*strong government*) di bawah Presiden Franklin Delano Roosevelt. 3). Dampak Pandemi *Black Death* adalah terbentuknya *democratic government*. Pandemi *Black Death*, selama abad ke 14 dan 15, telah menjadi pendorong dan penghantar terjadinya perubahan zaman, yaitu zaman Abad Pertengahan ke zaman Renaisans (Björn P. Zietz & Hartmut Dunkelberg. 2004. *the History of Plague and the Research of Causative Agent Yersinia Pestis*. (207/2): 165-178)

Dari paparan tersebut menjadi jelas bahwa pandemi telah berdampak pada perubahan kehidupan yang ditandai oleh pergeseran dari kepatuhan pada agama ke kebangkitan kesadaran manusia sebagai individu yang rasional, yang otonom, yang mempunyai kehendak bebas dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, dampak pandemi adalah terbentuknya pemerintah yang demokratis (*democratic government*). Dari pengalaman dunia tersebut, muncul pertanyaan: Akankah pandemi Covid-19 di Indonesia berdampak pada terbentuknya *new government*, seperti pengalaman kekaisaran

Romawi, atau terbentuknya *strong economic and social government*, seperti pengalaman pemerintah Presiden Amerika, Franklin Delano Roosevelt, atau terbentuknya *democratic government*, seperti pengalaman pemerintah eropa di abad pertengahan?

Seperti telah ditulis di atas, Doni Morado selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, menyatakan bahwa pandemi di Indonesia tidak berdampak pada terbentuknya pemerintahan baru, seperti terjadi di Kekaisaran Romawi. Memang beberapa ilmu, misalnya ilmu komunikasi, mengatakan bahwa dampak pandemi covid-19 ini adalah terbentuknya pemerintahan yang gagap. Hal ini terlihat, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nadia Febiana, dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Menurutnya, kegagalan pemerintah terlihat dari buruknya pemerintah dalam mengkomunikasikan diri dan kebijakan-kebijakannya. Kerap kali ditemukan miskomunikasi antara pemerintah daerah dan pusat serta terjadinya tumpang tindih kebijakan dan kesimpang-siuran informasi yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (*Jurnal Translitera*, Vol 10 No 2/2021, hal. 99).

Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Andreas Pandiangan, dari UNIKA Soegijapranata, Semarang, diketahui bahwa dampak pandemi covid-19, adalah terbentuknya pemerintahan yang kurang dipercaya oleh publik. Hal itu terlihat dari sekelompok masyarakat yang masih percaya pada informasi dan data yang sifatnya hoaks (<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/>, diunduh tanggal 1 Juli 2022).

Dari penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Nadzir, terlihat bahwa dampak pandemi Covid-19 adalah terbentuknya pemerintahan yang tertutup (tidak terbuka). Di satu sisi pemerintah mencoba mempertahankan legitimasinya melalui ketidakterbukaan terhadap informasi tentang Covid-19; di sisi lain, sebagian kelompok masyarakat menjawab ketidakterbukaan tersebut dengan melakukan penyebaran teori konspirasi yang menjustifikasi ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. Kontestasi ini memperburuk dampak dari penyebaran Covid-19 di Indonesia (Teori Konspirasi dan Keterputusan Modern di Tengah Persebaran Covid-19 di Indonesia, dalam *Masyarakat Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, ISSN 0125-9989, E-ISSN 2502-5694, Volume 46, Nomor 2, Desember 2020)

Jika dari sudut ilmu komunikasi, pandemi dinyatakan telah membentuk pemerintahan yang gagap, bagaimana dari sudut ilmu pemerintahan? Jika di satu sisi pemerintah masih belum berhasil menanggulangi pandemi *Covid-19* dan masih terlihat panik, sementara di sisi lain sebagian masyarakat masih resisten terhadap kebijakan pemerintah dan panik, bagaimana pemerintah terbentuk di masa pandemi (*pandemic government*) ini? Pada titik kritis ini lah, peneliti melihat pentingnya penelitian dari perspektif etika pemerintahan tentang *pandemic*

government: Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi *Covid-19*. Karena tugas etika sebagai ilmu (dan bukan ajaran tentang keharusan-keharusan yang baik dan buruk) adalah memberikan orientasi berdasarkan etika normatif atas perjalanan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kepanikan akibat pandemi *Covid-19*.

Artikel ini melihat dan mengkaji permasalahan: *pertama*, bagaimana pemerintah yang berciri *pandemic* terbentuk dari prespektif etika pemerintahan; *kedua*, bagaimana pemberdayaan masyarakat yang terdampak *Covid-19* turut membentuk *pandemic government*

Teori dan metode etika pemerintahan yang relevan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan tersebut adalah: *pertama*, teori teleologi, yang juga disebut teori konsekuensialis, dengan tokohnya filsuf Inggris, Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menyatakan bahwa nilai moral suatu tindakan ditentukan semata-mata oleh konsekuensi tindakan tersebut, oleh hasil atau akibat dari tindakan tersebut. Maka, yang menyebabkan tindakan itu baik atau buruk adalah bukan tindakan itu sendiri melainkan akibat dari tindakan tersebut. Teori teleologi melahirkan metode yang dinamakan metode teleologis. Kata “teleos” berarti tujuan. Cara berfikir teleologis ini bukan tak mengindahkan hukum, namun yang menjadi fokusnya adalah tercapainya tujuan dan dampak positif yang lebih besar. *Kedua*, teori Deontologi, dengan tokohnya William David Ross, menekankan pada pelaksanaan kewajiban. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas pelaksanaan kewajiban. Jadi selama melakukan kewajiban berarti sudah melakukan kebaikan.

Deontologi tidak terfokus pada konsekuensi perbuatan. Dengan kata lain deontologi melaksanakan terlebih dahulu tanpa memikirkan akibatnya. Teori Deontologi tersebut melahirkan metode deontologis. Yang dimaksud adalah cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada hukum, prinsip, atau norma objektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apa pun. *Ketiga*, teori keutamaan yaitu teori yang memandang sikap atau akhlak seseorang. Tidak ditanyakan apakah suatu perbuatan tertentu adil, atau jujur, atau murah hati, melainkan: apakah orang itu bersikap adil, jujur, murah hati, dan sebagainya. Metode etika yang kemudian muncul sebagai metode ketiga adalah metode kontekstual. Dalam metode ini, yang paling penting untuk ditanyakan sebelum melakukan sesuatu bukanlah apa yang secara universal “benar”, bukan pula apa yang secara umum “baik” tetapi apa yang secara kontekstual paling pantas dan paling bisa dipertanggungjawabkan. Keempat, teori selanjutnya yang digunakan untuk menganalisis pembentukan

pandemic government adalah teori dari Slavoj Žižek, filsuf dan peneliti senior di Institut Sosiologi dan Filsafat, Universitas Ljubljana, Slovenia, yang terkenal dengan bukunya: *Pandemic, Covid-19 Shakes the World* (Pandemi Covid-19 mengguncang Dunia), Slavoj Žižek, dalam memahami terbentuknya *pandemic government*, mengadopsi skema lima tahap reaksi terhadap krisis milik Elisabeth Kubler-Ross. Tahap *pertama* yaitu penolakan. Awalnya virus Covid-19 dianggap sekadar virus biasa yang kebetulan sedang mewabah di Wuhan China. Ketika diumumkan adanya sebuah pandemi oleh WHO, beberapa Negara, termasuk Indonesia, masih menganggapnya tidak terlalu serius untuk ditanggapi, seperti Menteri Kesehatan Indonesia yang, pada awalnya, selalu menarasikan bahwa penyakit yang ditimbulkan dari infeksi virus ini dapat sembuh sendiri. Kepanikan-kepanikan yang terjadi di masyarakat dianggap sekadar ulah oknum belaka.

Ketika berkunjung ke RS Mitra Keluarga Depok, pasca 2 warga Depok dinyatakan positif Covid-19, Menteri Kesehatan menyebut Covid-19 tidak lebih hebat dari difteri: “Yang penting dilakukan tindakan hidup sehat. Kita semua lakukan seperti biasa, apa yang berbeda, enggak ada. Difteri yang begitu hebat kita enggak ada takutnya. Apalagi ini corona.” Ia malah menyalahkan orang-orang yang membeli masker dan menyebabkan harga jadi melambung. Menkes Terawan juga tak pernah memberikan jawaban secara medis. Ia selalu berkata: “Secara medis adalah doa, semua karena doa. Saya yakin doalah,” ungkap Menkes waktu itu (<https://www.suara.com/>, diunduh tanggal 29 Juni 2022) Sementara itu, ditengah masyarakat muncul respon seperti ini: “Hidup dan mati sudah diatur oleh Allah. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Kalau belum, ya tidak akan mungkin mati.” Atau, “Saya tidak takut Corona, hanya takut kepada Allah.” (<https://islami.co/>, diunduh tanggal 29 Juni 2022)

Tahap *kedua*, yaitu kemarahan. Ketika angka penularan terus meningkat dan penyebaran wabah semakin meluas di seluruh penjuru dunia, muncul kepanikan yang menimbulkan *panic buying*. Di tengah kepanikan, hampir semua pihak, termasuk pemerintah, mengatakan “jangan panik”. Masyarakat diyakinkan untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa – layaknya tidak ada virus. Pihak-pihak yang berseru jangan panik justru mereka adalah orang-orang yang paling panik, menurut Slavoj Žižek (Slavoj Žižek, 2020: xii). Slavoj Žižek melihat kepanikan melalui sikap para pemimpin, penguasa, pemerintah yang tetap meminta masyarakat untuk melakukan aktivitas dan bertindak lebih konsumtif. Hal ini dinilai Slavoj Žižek sebagai alasan mereka agar bisa tinggal di rumah, sehingga yang bekerja adalah mereka yang “dirasa” memerlukan

pekerjaan. Segala sesuatu dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menghindari *Covid-19*.

Slavoj Zizek menuturkan bagaimana media berulang kali meneriakan "Jangan panik!", namun kenyataan yang disampaikan oleh media melalui data justru memicu kepanikan (Slavoj Zizek, 2020: xi-xii). Dalam pemberitaan korban Covid-19 misalnya, media cenderung menjual embel-embel gelar dan instansi korban dalam judulnya. Contohnya pada judul berita "Pegawai Bank BNI Terindikasi Corona". Alih-alih memperingati masyarakat yang mungkin pernah berinteraksi dengan korban, ketakutan dan spekulasi negatif masyarakat akan instansi tersebut justru yang terjadi (<https://www.its.ac.id/>, diunduh tanggal 27 Juni 2022). Berdasarkan uraian tersebut tampak jelas bahwa pemerintahan yang terbentuk pada tahap kedua ini adalah *panic government*.

Tahap *ketiga*, tawar-menawar. Guna mengendalikan dan meredakan situasi yang ada akibat kemarahan, muncullah narasi-narasi seperti *mortality rate* yang diakibatkan korban *Covid-19* rendah, atau pandemi ini tidak seserius pandemi-pandemi sebelumnya, misalnya flu Spanyol. Seakan-akan terjadi semacam negosiasi antara manusia dengan virus guna meredakan ketegangan. Pada tahap ketiga ini pemerintahan yang terbentuk adalah *bargaining government* (pemerintahan yang tawar menawar). Sebagai contoh, apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan ini: "Angka kematian virus corona lebih rendah dibandingkan (kematian) difteri dan sebagainya. Orang rumah sakit itu sudah biasa menghadapi difteri dan virus-virus lain yang lebih ganas dan tidak pernah ribut. Panik dengan virus corona, masyarakat lupa difteri lebih berbahaya, banyak anak belum diimunisasi" (<https://health.grid.id/>, diunduh tanggal 26 Juni 2022)

Tahap *keempat*, depresi/kepasrahan. Ketika proses negosiasi tidak berjalan dengan baik, ketegangan dan kepanikan terus terjadi, pada tahap ini yang terjadi adalah kepasrahan. Pandemi dianggap sebagai hukuman bagi manusia dan masyarakat dunia. "Mereka yang bersifat fatalis akan semakin cenderung percaya terhadap teori konspirasi atau hoaks yang berkembang". Hampir 40 persen siswa percaya pandemi Covid-19 adalah hukuman dari Tuhan. (<https://www.kompas.id/>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2022) Dalam situasi pasrah seperti itu, pemerintah tak henti-hentinya meminta bantuan para tokoh agama agar menguatkan masyarakat dengan berpandangan positif terhadap pemerintah dan bahu-membahu menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

Tahap *kelima*, penerimaan. Pada akhirnya, segala dinamika pandemi *Covid-19* dari awal kemunculan sampai hari ini yang belum dapat ditanggulangi, menyebabkan pemerintah dan masyarakat mau tidak mau harus menerimanya dan dituntut untuk hidup berdampingan dengan *Covid-19*. Untuk itu, masyarakat perlu mengubah cara hidupnya, yang tentu saja berbeda dengan situasi sebelum pandemi *Covid-19* terjadi (Slavoj Zizek, 2020:71).

Cara hidup baru tersebut disebut: "New Normal Life" atau "Adaptasi Kebiasaan Baru". Presiden menyatakan bahwa kita perlu 'berkompromi,' 'hidup berdampingan,' dan 'berdamai' dengan COVID-19. Penyesuaian cara hidup untuk mengatasi risiko wabah ini sebuah keniscayaan, jelasnya, itulah yang disebut '*new normal*' atau tatanan kehidupan baru (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/artikel/normal-yang-baru-seperti-apa-tatanan-kehidupan-bersama-covid-19>, diunduh tanggal 21 Juni 2022)

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kritis-etis, yang masuk dalam lingkup metode kritis-transendental dari Neo-Skolastik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi literatur sebidang, interaksi mendalam dengan literatur terpilih dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik hermeneutic-etis untuk menghadapi berbagai pendapat dari kalangan ilmuwan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sehingga pemerintah terbentuk sebagaimana adanya di masa pandemi Covid-19.

3. Hasil dan Pembahasan

Banyak pihak menilai bahwa pemerintah telah gagal menanggulangi Pandemi Covid 19, bahkan disebutnya sebagai kegagalan secara konstitusional. Herlambang Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga mencatat beberapa indikasi kegagalan dalam penanganan Covid-19. *Pertama*, meningkatnya kasus Covid-19 dalam belakangan terakhir. Situasi diperparah dengan kondisi sejumlah rumah sakit yang kehabisan ketersediaan oksigen yang mengakibatkan puluhan pasien Covid-19 meninggal. Ironisnya, tingginya angka tenaga kesehatan yang meninggal dunia. *Kedua*, lambatnya pemerintah dalam menyikapi ledakan kasus. Begitu pula instruksi yang diterbitkan hanya oleh kementerian dengan berdasarkan UU, semestinya oleh presiden. *Ketiga*, pemerintah terlampau fokus pada sektor ekonomi. *Keempat*, pemerintah masih menyangkal akan adanya ledakan kasus. *Kelima*, pemerintah tidak mengupayakan secara sistematis upaya testing, tracing dan treatment (3T), serta pembungkaman terhadap masyarakat yang mengkritisi penanganan pandemi.

Pendekatan yang dilakukan oleh ilmu-ilmu komunikasi, hukum, politik, dll, dan pendekatan Slavoj Zizek terhadap terbentuknya pemerintahan di masa pandemic dapat dikritisi sebagai berikut: Kegagalan yang dilakukan oleh ilmu-ilmu, seperti ilmu komunikasi, hukum dan politik dalam memahami terbentuknya pemerintahan di masa pandemi umumnya disebabkan oleh penggunaan metode pendekatan yang keliru. Umumnya ilmu-ilmu tersebut menggunakan metode deontologis, dimana pemerintah dinilai gagal, atau salah karena

telah melanggar undang-undang, peraturan, atau kewajiban yang seharusnya dilakukan.

Para ilmuwan tersebut tidak menyadari bahwa situasi pandemi Covid-19 adalah situasi yang tidak normal, serba kurang jelas dan penuh ketidakpastian. Sementara itu, pemerintah harus bergerak cepat untuk menyelamatkan rakyat. Dalam situasi seperti itu, hukum, aturan, prosedur persetujuan berdasarkan aturan, seringkali justru menjadi penghalang bagi pemerintah untuk menemukan solusi yang cepat dan tepat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menggunakan metode teleologis dan kontekstual. Artinya, tanpa mengabaikan hukum dan aturan yang ada, kebijakan yang diambil pemerintah lebih didasarkan pada tujuan baik yang memiliki dampak positif lebih besar dari dampak negatif serta didasarkan pada konteks situasi dan kondisi masyarakat saat itu.

Contoh jelas mengenai hal ini dapat ditemukan dalam: *pertama*, perdebatan tentang penggunaan prinsip *Salus Populi Suprema Lex Esto* yang digunakan pemerintah. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, pemerintah saat ini belum bisa menggunakan asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* untuk melanggar konstitusi di tengah penanganan Covid-19. Jimly menerangkan, asas *Salus Populi Suprema Lex Esto* hanya bisa digunakan ketika pemerintah menetapkan keadaan darurat. Sedangkan saat ini, pemerintah tidak sedang menerapkan status darurat tersebut di tengah penanganan pandemi. Di sini jelas bahwa pemerintah menerapkan metode teleologis dan kontekstual, sedangkan Jimly menerapkan metode deontologis.

Kedua, perdebatan tentang pemerintahan teknokratis di masa pandemic. Pemerintahan lebih berciri teknokratis, karena penanggulangan Covid-19 perlu dilakukan oleh para ahli, karena belum ditemukan vaksinnnya, penyebarannya cepat dan sangat luas. Dalam kondisi seperti itu para teknokratis dinilai lebih menguasai pengambilan keputusan dalam bidangnya masing-masing. Di satu sisi, pemerintahan teknokratis memiliki keunggulan ketidakberpihakan (netral). Di sisi lain, pemerintahan teknokratis memiliki kerugian yaitu meminimalisir partisipasi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui parlemen, dalam masalah pemerintah. Di masa pandemic, pemerintah mengambil jalan teknokratis agar tujuan menyelamatkan rakyat dari serangan virus di masa pandemi Covid-19 dapat tercapai.

Ketiga, pembatasan sosial masyarakat di masa pandemi Covid 19. Seperti diketahui bahwa ada dua cara yang dicoba oleh banyak negara terdampak Pandemi Covid-19 dalam menanggulangi dan mencegah pandemi Covid-19, yaitu: karantina wilayah (*lockdown*) dan *social distancing*. Pelaksanaan metode *lockdown* dan *social distancing* di satu sisi dapat menekan laju penyebaran virus seperti yang dialami oleh China dan Korea Selatan. Namun, kebijakan ini juga menyimpan konsekuensi yang tidak kalah menyakitkan. Kedua metode

tersebut dapat mematikan ekonomi di wilayah-wilayah yang menerapkan kebijakan ini. Pemerintah Indonesia lebih memilih metode *social distancing* dengan aneka kebijakan, dari PSBB sampai PPKM berlevel. Pembatasan sosial selama pandemi telah berubah sebanyak tujuh kali (<https://nasional.tempo.co>, diunduh tanggal 19 Februari 2022).

Pembatasan sosial masyarakat sering dituduh melawan kebebasan yang merupakan hak azasi manusia. Memang hak azasi merupakan garis dasar (*bottom line*) kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, dalam kondisi tertentu hak azasi boleh dibatasi. Namun, pembatasan suatu hak asasi manusia hanyalah sah apabila berdasarkan ketentuan dalam undang-undang dasar, disetujui oleh para wakil rakyat dan hanya untuk sementara waktu. Pertanyaan kristis-etis selanjutnya adalah hak-hak azasi apa saja yang tidak dapat dibatasi kebebasannya? Implikasi dari pemerintahan yang konstitusional adalah bahwa manusia memiliki hak-hak yang mendahului penetapan oleh masyarakat atau pemerintah (Negara) dan oleh karena itu juga tidak dapat dirampas, melainkan harus dihormati. Jadi ada hak-hak yang tak terasingkan, yang tak dapat dialihkan (*inalienable right*), yang melekat pada manusia karena ia manusia. Hak-hak tersebut berakar dalam martabatnya sebagai manusia, sehingga mendahului segala penetapan oleh manusia. Ada 2 *inalienable right* yang oleh John Locke, yaitu hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan hak perlawanan.

Dalam situasi pandemi Covid-19, pembatasan kegiatan berdoa di rumah ibadah tidak melanggar *inalienable rights* karena tidak sama dengan pelarangan bagi seseorang untuk memilih agama. Manusia tetap bebas memilih agamanya. Yang dibatasi adalah kegiatan di rumah ibadah, mengingat dapat menciptakan kerumunan yang mempercepat penularan Covid-19. Demikian pula soal perintah pemerintah kepada rakyat untuk membatasi kebebasannya untuk bergerak. Perintah tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar *inalienable rights* karena perintah tersebut sah, artinya berdasarkan wewenang konstitusional dan legal pemerintah.

Keempat, Pengerahan kekuatan TNI, POLRI, dalam pembatasan sosial di Indonesia secara koersif (dengan paksa). Aparat kepolisian memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap para pelanggar PSBB sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018. Pembatasan sosial ini dapat dianalisis secara kritis sebagai berikut: Pada hakikatnya ada dua alasan untuk membatasi kebebasan manusia. *Pertama* ialah hak setiap manusia atas kebebasan yang sama. *Kedua*, bahwa semua orang lain adalah sama-sama anggota masyarakat. Siapa itu "masyarakat"? Di sini dimaksud segenap orang lain sejauh mempunyai fungsi khas dalam kehidupan bersama. Konkritnya: orang tua, guru, atasan, pemerintah, tetapi juga setiap sesama. Semua mempunyai wewenang tertentu (yang juga terbatas). Dalam rangka wewenang dan demi tujuan-tujuan khas

masing-masing mereka berhak untuk membatasi kebebasan kita seperlunya. Artinya sejauh perlu untuk mencapai tujuan-tujuan yang wajar itu. Selanjutnya, dengan cara apakah masyarakat boleh seperlunya dibatasi kebebasan sosialnya? Pada prinsipnya ada tiga cara untuk membatasi kebebasan manusia; 1) melalui paksaan atau pemerkosaan fisik; 2) melalui tekanan atau manipulasi psikis; 3) melalui kewajiban dan larangan. Pembatasan kebebasan sosial secara normatif tetap harus menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang dapat menentukan sendiri sikap dan tindakannya. Oleh karena itu masyarakat juga berhak untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang dianggapnya penting, bagaimanapun juga tidak dilanggar oleh aparat keamanan yang bertugas di masa pandemi *Covid-19*. Di sisi lain aparat keamanan juga berhak untuk seperlunya mengambil tindakan untuk menjamin bahwa aturan-aturan itu tetap dihormati. Cara yang tidak pernah dapat dibenarkan sebagai cara untuk membuat orang taat, menurut Franz Magnis-Suseno (1991:37-40) adalah manipulasi psikis. Manipulasi psikis secara moral selalu buruk dan harus dinilai jahat, karena merusak kepribadian orang dari dalam, manipulasi psikis merusak manusia dari dalam. Maka tekanan psikis, menakut-nakuti, penggunaan pelbagai obat bius, sugesti dan hipnose, penyiksaan dengan tujuan untuk memperlemah ketekadan batinnya tidak pernah dapat dibenarkan, melainkan selalu harus dikutuk sebagai kotor dan jahat.

Jadi dapat dikatakan bahwa “masyarakat” (di masa pandemi *Covid-19* ini antara lain adalah pemerintah dan aparat keamanan) berhak untuk membatasi kebebasan kita sejauh itu perlu untuk menjamin hak-hak semua anggota masyarakat dan demi kepentingan dan kemajuan masyarakat sebagai keseluruhan, menurut batas wewenamasing-masing. Pembatasan itu tidak boleh melebihi apa yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan penyelamatan hidup. Pemerintah dan aparat keamanan harus mempertanggungjawabkan pembatasan kebebasan anggota masyarakat. Pemerintah dan aparat keamanan tidak boleh mengadakan pembatasan yang sewenang-wenang. Suatu pembatasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dibenarkan. Pemaksaan fisik dalam rangka menegakkan aturan pembatasan sosial yang dilakukan oleh aparat keamanan, dapat dibenarkan. Sedangkan pemaksaan yang harus ditolak karena jahat adalah pemaksaan psikis.

Kelima, pengurangan dan pemotongan kewenangan para wakil rakyat sebagai dampak dari terbentuknya pemerintahan teknokratis. Fakta ini menimbulkan pertanyaan etik: Bagaimana dengan hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh para wakil rakyat di parlemen yang saat ini mengalami pengurangan dan pemotongan kewenangan? a) Persoalan ini merupakan benturan antara pembatasan kebebasan dengan hak-hak demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan (saat ini di Indonesia sedang diperjuangkan oleh para

wakil rakyat di parlemen). Hak-hak demokratis ini berdasarkan keyakinan bahwa semua orang sama derajatnya sebagai manusia dan karena itu berhak untuk mengurus diri sendiri. Tidak ada pemerintahan yang sah, kecuali berdasarkan penugasan oleh rakyat (pemerintah sebagai mandataris rakyat). Jadi, bagaimana masyarakat dikembangkan melalui pemerintah, adalah hak seluruh rakyat untuk menentukannya (Bdk. Franz Magnis Suseno, 2019:175). b) Ini terkait dengan implikasi pemerintahan yang konstitusional. Implikasi yang pertama ialah bahwa dengan adanya konstitusi tuntutan legalitas pemerintah dapat dipertajam. Kekuasaan Negara, terutama legislatif, terikat pada konstitusi. Sedangkan kekuasaan eksekutif hanyalah legal sejauh bertindak dalam batas-batas hukum. Perpisahan antara eksekutif dan legislatif, atau kontrol pemerintah oleh DPR, dan terutama oleh partai-partai oposisi, menutup pintu terhadap manipulasi undang-undang demi kepentingan pemerintah. Kekuasaan yudikatif berdiri bebas dari campur tangan eksekutif. Independensi peradilan merupakan salah satu tolok ukur terpenting bagi tingkat keberadaban suatu pemerintahan. Kesimpulannya jelas, dalam pandemi *Covid-19* ini, di satu sisi, kewenangan para wakil rakyat dalam keikut-sertaannya menentukan arah dan tujuan kebijakan serta anggaran, tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun di sisi lain, para wakil rakyat juga tidak dapat sewenang-wenang, dengan alasan mengontrol jalannya pemerintahan pandemik, sampai menghambat atau bahkan menghalangi penanggulangan dan pencegahan pandemi *Covid-19*.

Selanjutnya, teori Slavoj Zizek yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk menemukan elemen-elemen dalam setiap tahap terbentuknya pemerintahan di masa pandemic. Hanya sebatas itu, karena fakta menunjukkan pemerintah tidak berjalan sesuai tahapan yang digunakan oleh Slavoj Zizek, milik Elisabeth Kubler-Ross (yaitu tahap penolakan, kemarahan, tawar-menawar, depresi/pasrah, dan penerimaan). Realitasnya, tahapan yang terjadi sering tak beraturan. Misalnya: kemarahan tidak hanya terjadi pada tahap kedua, namun sudah menyertai tahap awal, tahap penolakan, dan berlanjut pada tahap ketiga dan keempat. Senantiasa ditemukan factor X yang meledakkan kemarahan di setiap tahapan itu.

Secara sederhana, terbentuknya pemerintahan di masa pandemi sesungguhnya merupakan hasil dialektika elemen-elemen itu, antara penolakan dan penerimaan. Ini berarti atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat melakukan penolakan karena masyarakat merasa tidak biasa, namun kemudian menerimanya, entah karena masyarakat kemudian memahami, entah karena masyarakat tak mampu menolaknya. Senantiasa ada dialektika antara tujuan, konteks dan aturan, antara tujuan dan proses. Slavoj Zizek keliru ketika menggunakan metode milik Elisabeth Kubler-Ross yang sesungguhnya diterapkan pada individu yang berada dalam situasi terminal-ill, situasi krisis

kehidupan individual. Situasi Pandemi Covid-19 memang merupakan situasi krisis, namun krisis massal, yang menyangkut banyak orang, penularannya cepat sementara vaksin belum ditemukan. Satu-satunya cara penanggulangan pandemic Covid-19 adalah 3 M, yang kemudian menjadi 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan interaksi). Slavoj Zizek menyampaikan lebih jauh bahwa daya solidaritas menguat di tengah masyarakat yaitu sikap peduli terhadap sesama, terhadap kemanusiaan. Sampai di sini jelas terlihat kelemahan ide Slavoj Zizek. Sebab organisasi global dalam gagasan itu dapat memperlemah atau mengancam kedaulatan Negara dan pemerintah.

Selain itu, Slavoj Zizek juga mengulas masa depan manusia setelah pandemi dengan melihat gejala-gejala yang kini tengah terjadi. Ia menyimpulkan tatanan dunia setelah wabah corona adalah tatanan dunia yang menganut komunisme baru. Sebab, meski mesin kapitalisme bekerja sangat kuat, “Kita diam-diam mengakui cara Tiongkok mengendalikan wabah”. Negara ini, relatif berhasil mengendalikan penularan ketika negara lain kelimpungan mencegah jumlah orang terinfeksi. Dengan tangan besi komunisme, Cina menekan penularan wabah dengan efektif, lewat pemantauan orang, teknologi aplikasi, kebijakan terpusat, sehingga lockdown karantina wilayah sukses menekan penularan wabah. Cara ini relatif tak berhasil diterapkan negara-negara lain, seperti Italia atau Amerika, bahkan Indonesia. Negara-negara demokratis tak berhasil menerapkan kebijakan karantina wilayah ala Cina. Tapi justru di situ letak ketidakkajian Slavoj Zizek. Ia hanya melihat Cina dalam menangani pandemi seraya mengabaikan fakta lain bahwa ada lebih banyak negara demokratis yang sukses menekan penularan virus dengan cara-cara demokratis, terutama dalam hal keterbukaan data—di masa awal corona pemerintah Cina bahkan menangkap dokter yang memperingatkan virus berbahaya ini. Belakangan Cina bahkan merevisi jumlah kematian akibat virus corona.

Taiwan salah satu negara yang sukses menekan penyebaran wabah tanpa memakai tangan besi. Juga Kota Lombardy di Italia. Di kota di utara Italia itu, pemerintah daerahnya bisa menekan penyebaran virus. Padahal di awal pandemi, laju penularan virus di kota ini paling cepat dibanding kota lain. Kini kematian akibat corona di sini paling rendah. Penurunan angka kematian terutama setelah pemerintah melakukan tes massal dan menganjurkan mereka yang positif corona melakukan isolasi mandiri di rumah. Data menunjukkan mereka yang dirawat di

rumah sakit justru meninggal dan menulari dokter serta suster yang merawatnya.

Agaknya Slavoj Zizek terlalu simplistis ketika meramal dunia terjatuh ke dalam pangkuan komunisme baru—kendati ia tak menjelaskan secara detail apa yang dimaksudkannya dengan frase ini—hanya karena melihat Cina, Inggris, dan Amerika menangani wabah. Inggris sangat mengandalkan Sistem Kesehatan Nasional untuk mencegah virus, sementara Amerika hendak menasionalisasi perusahaan pembuat vaksin. Jika hanya karena peran negara menjadi masif di masa wabah, bukan berarti kita akan mengadopsi komunisme begitu saja. Kita tetap akan mempertahankan pemerintahan yang demokratis, dan sekarang di masa pemulihan ini, mulai terlihat bahwa dengan pemerintahan yang demokratis, pemerintah tetap mampu menanggulangi pandemic Covid-19.

4. Kesimpulan

Ilmu Hukum, Ilmu komunikasi, Administrasi Publik sulit memahami terbentuknya pemerintahan di masa Pandemi Covid-19. Oleh Ilmuwan komunikasi, Pemerintah dinilai gagal mengkomunikasikan kebijakannya kepada masyarakat. Perlawanan yang muncul dinilai sebagai wujud ketiadaan pemerintah di mata masyarakat.

Oleh ilmuwan hukum, pemerintah dinilai gagal karena melanggar konstitusi, dan peraturan yang ada. Pemerintah yang ada adalah pemerintah inkonstitusional. Oleh ilmuwan administrasi public, pemerintah dinilai gagal melayani dan melindungi masyarakat, karena pelayanan yang diberikan carut marut, tak mencukupi kebutuhan dasar dan banyak anggota masyarakat yang menjadi korban pandemic Covid-19. Dari analisis terlihat bahwa kegagalan ilmu-ilmu tersebut dalam memahami keberadaan dan terbentuknya pemerintahan lantaran mereka terjebak dalam metode deontologis, yang menilai baik-buruknya perilaku pemerintah berdasarkan kewajiban-kewajiban, keharusan-keharusan sebagaimana terwujud dalam perundang-undangan, dan teori baku.

Mereka lupa atau kurang memperhitungkan bahwa situasi Pandemi Covid-19 bukanlah situasi yang normal dan bahwa ancaman Covid-19 adalah ancaman kematian dalam waktu cepat, tak dapat diprediksi dan massal. Dalam menghadapi ancaman Covid-19 dan situasi yang tidak normal, ternyata pemerintahan pandemi mampu membentuk dirinya dan pemerintahan tetap eksis dengan metode teleologis dan kontekstual. Artinya pemerintah pandemic terbentuk melalui seni memerintah: mengatur, mengurus, melayani.

Di satu sisi, pemerintah tetap memperhatikan hukum, komunikasi, administrasi, manajemen yang ada, sejauh dapat membantu dalam mencapai tujuan dan di sisi lain tak mau terjerat oleh segala aturan, dengan menggunakan kekuatan politis yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

- Bertens, K. 2007. *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Blum, Hendrik L. 1974. *Planning Health Development and Application of Social Change Theory*. Human science Press. New York.
- Björn P. Zietz & Hartmut Dunkelberg. 2004. *The History of Plague and the Research of Causative Agent Yersinia Pestis*. (207/2).
- Dewey, John. 1930. *Human Nature and Conduct*. New York: The Modern Library
- Durkheim, Emile. 1982. *The Rules of Sociological Method*, London: Macmillan
- Doug Reeler. 2007. *Social Change and Implications for Practice, Planning, Monitoring and Evaluation*. Community Development Resource Association (CORA), 1-33.
- Galtung, Charles Webel and Johan. 2007. *Handbook of Peace and Conflict Studies*. New York: Routledge.
- Gurr, Ted Robert. 1971. *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press. Harari, Yuval Noah. 2018. *Homo deus: A History of tomorrow*, Alfabet.
- Ibnu Nazir. 2020. Teori Konspirasi dan Keterputusan Modern di Tengah Persebaran Covid-19 di Indonesia, dalam Masyarakat Indonesia, *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, ISSN 0125-9989, E-ISSN 2502-5694, Volume 46, Nomor 2, Desember 2020)
- Lester K. Little. 2007. *Life and Afterlife of the First Plague Pandemic*. Cambridge: University Press
- Littlejohn, S.W. 1998. *Theories of Human Communication* (erd.ed) Belmont- California: Wadsworth Publishing Company.
- Magnis Suseno, Franz, 1986. *Kuasa dan Moral*. 1986. *Kuasa dan Moral*, PT. Gramedia, Jakarta.
- , 1987. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Magnis Suseno, Franz. 2019. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Slavoj Zizek. 2020. *Pandemik! Covid-19 Mengguncang Dunia*. Diterjemahkan oleh Khiril Maqin, Penerbit Independen, Yogyakarta.
- Undang-undang Dasar 1945, Pembukaan UUD 1945, alinea 4

Web-Site

- Andreas Pandiangan. 2021. Komunikasi Politik di Era Pandemi Covid-19, dalam <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SENASPOLHI/article/view/5650>, diunduh tanggal 1 Juli 2022
- Aprianus Doni Tolok. 2022. DPR Awasi Ketat Pemerintah Soal Kebijakan Penanganan Covid-19, dalam <https://kabar24.bisnis.com/read/20210816/15/1430357/dpr-awasi-ketat-pemerintah-soal-kebijakan-penanganan-covid-19>, diunduh tanggal 17 Feb 2022
- Harari, Yuval Noah. 2020. *Financial Times*. March 20, <https://www.ft.com/content/19d90308-6858-11ea-a3c9-1fe6fedcca75>, diunduh tanggal 19 Februari 2022.
- Irwan Abdullah. 2020. "Covid-19 dan Pengetahuan Budaya yang Diabaikan," dalam *Pengetahuan Budaya dalam Khazabah Wabah*, ed. Oleh Agus Suwignyo, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/autokrasi>, diunduh tanggal 18 Februari 2022. Nadia Febiana. 2021. Komunikasi Politik: Pertarungan Kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Menangani Covid-19, dalam *Jurnal Translitera, Vol 10 No 2/2021*.
- Reza A.A. Wattimena. 2010. Metodologi Penelitian Filsafat, dalam: <https://www.Academia.Edu/35544351/METO DOLOGI PENELITIAN FILSAFAT>, diunduh tanggal 18 Februari 2022.
- Rizka Dwi Astuti. 2021. Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19, dalam https://www.viva.co.id/vstory/opini-vstory/1378616-perubahan-sosial-budaya-masyarakat-akibat-pandemi-covid-19?page=all&utm_medium=all-page, diunduh tanggal 24 Februari 2022.
- Sinode GPPK (Gereja Pelayanan Penyembahan Karismatik, <https://kemenag.go.id/read/pandemi-menjadi-ujian-iman-umat-tuhan-zmj6>, diunduh tanggal 21 Juni 2022
- Tasrif. 2020. Dampak Covid 19 Terhadap Perubahan Struktur Sosial Budaya dan Ekonomi, dalam: *EduSociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vo. III, No. 2 Juni 2020, ISSN Online 2599-2511, ISSN Cetak 2685-0524, diunduh 16 Februari 2022

Yopi Mekdori, "Sejarah Pandemi Virus di Indonesia Sebelum Wabah Covid-19", Liputan 6,

<https://www.liputan6.com/news/read/4326818/sejarah-pandemi-virus-di-indonesia-sebelum-wabah-covid-19>, diunduh tanggal 18 Mei 2022)

<https://kabar24.bisnis.com/read/20210816/15/1430357/dpr-awasi-ketat-pemerintah-soal-kebijakan-penanganan-covid-19>, diunduh tanggal 17 Feb 2022)

<https://www.kemkes.go.id/article/view/22021500004/angka-konfirmasi-kasus-melebihi-delta-namun-bedoccupancy-ratio-bor-masih-rendah.html>, diunduh tanggal 18 Februari 2022

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/autokrasi>, diunduh tanggal 18 Februari 2022.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Teknokrasi#:~:text=Teknokrasi%20adalah%20bentuk%20pemerintahan%20ketika,kemampuan%20akan%20membentuk%20badan%20pemerintahan>, diunduh tanggal 18 Februari 2022

<https://adalah.top/teknokrasi/>, diunduh tanggal 18 Februari 2022
<https://id.wikipedia.org/wiki/Teknokrasi#>, diunduh tanggal 18 Februari 2022

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/40095/situasi-covid-19-di-indonesia-terkini-jumat-18-februari-2022/0/infografis>, diunduh tanggal 18 Februari 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1486390/gonta-ganti-istilah-penanganan-covid-19-psbb-hingga-terkini-ppkm-level-4/full&view=ok>, diunduh tanggal 19 Februari 2022.